



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 595 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)  
KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melakukan Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 594/PL.02.1-BA/8272/3/2024 tanggal 10 Agustus Tahun 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Tingkat Kota Tidore Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Kota Tidore Kepulauan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ;
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 595 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA  
TIDORE KEPULAUAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KOTA TIDORE KEPULAUAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	JUMLAH TPS
1.	Tidore	Seli	2
		Soadara	2
		Topo	3
		Topo Tiga	1
		Soasio	3
		Gamtufkange	4
		Tambula	2
		Gurabunga	1
		Folarora	2
		Tomagoba	6
		Tuguwaji	5
		Indonesiana	5
		Goto	7
2.	Tidore Timur	Cobodoe	3

		Dowora	4
		Doyado	2
		Kalaodi	1
		Tosa	2
		Mafututu	3
		Jikocobo	2
3.	Tidore Selatan	Tongowai	3
		Gurabati	5
		Tomalou	6
		Maregam	1
		Marekofo	1
		Tuguiha	3
		Dokiri	5
		Toloa	4
4.	Tidore Utara	Bobo	3
		Afa-afa	3
		Mareku	4
		Sirongo Folaraha	2
		Gubukusuma	3
		Ome	4
		Fobaharu	1
		Jaya	2
		Rum	7
		Rum Balibunga	4
		Maitara	1
		Maitara Utara	1
		Maitara Selatan	1
		Maitara Tengah	1
5.	Oba Utara	Kaiyasa	1
		Gosale Puncak	1
		Guraping	5

		Galala	5
		Balbar	3
		Sofifi	4
		Bukit Durian	3
		Ampera	1
		Akekolano	2
		Somahode	1
		Oba	2
		Garojou	2
		Kusu	3
6.	Oba Tengah	Ketobatu	2
		Akedotilou	3
		Aketobololo	2
		Beringain Jaya	1
		Akelamo	2
		Siokona	1
		Akesai	1
		Akeguraci	1
		Fanaha	1
		Togeme	1
		Yehu	1
		Lola	2
		Tauno	1
		Tadupi	2
7.	Oba	Talasi	1
		Gita	4
		Todapa	1
		Toseho	2
		Tului	2
		Talagamori	1
		Woda	1

		Bale	2
		Koli	3
		Kosa	2
		Payahe	5
		Sigela Yef	2
		Kususinopa	3
8.	Oba Selatan	Selamalofo	2
		Maidi	3
		Hager	1
		Wama	4
		Lifofa	3
		Tagalaya	1
		Nuku	1
	Total	89	223

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Alwia M. Saleh